

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil temuan serta analisis dan sejumlah data yang ditemukan peneliti di lapangan dapat diperoleh kesimpulan:

1. Secara keseluruhan isi Perwako Nomor 14 tahun 2011 Kota Padang tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) belum mampu terimplementasikan dengan baik, tujuan untuk sterilisasi kawasan-kawasan tertentu dari asap rokok masih jauh dari apa yang diharapkan, masih banyak kegiatan merokok dan jual beli rokok, khususnya pada kawasan pasar Alai.
2. Perilaku merokok sulit diatur karena budaya yang telah melekat sejak lama serta kesadaran masyarakat akan bahaya asap rokok dan kepatuhan mentaati peraturan masih sangat rendah, hal ini disebabkan oleh zat adiktif yang terkandung pada rokok yang membuat masyarakat sangat sulit untuk berhenti merokok.
3. Faktor yang menghambat implementasi Perwako KTR adalah Sosialisasi Perwako KTR yang belum menyentuh seluruh kawasan yang telah diatur dalam Perwako, dimana ada 13 kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, yaitu Pasar Modern, pasar tradisional, tempat wisata, tempat hiburan, hotel dan restoran, taman kota, tempat rekreasi, halte, Terminal angkutan umum, Stasiun kereta api dan Bandar udara. Pasar Alai merupakan salah satu tempat umum, namun masih banyak pedagang dan pengunjung pasar yang tidak mengetahui keberadaan Perwako Nomor 14 tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dari keseluruhan area Pasar Alai hanya

ditemukan satu buah baliho Perwako KTR, yaitu terletak tepat di depan jalan masuk Pasar Alai.

4. Faktor lainnya yang menghambat implementasi Perwako KTR ini yaitu tidak adanya sanksi yang tertuang dalam Perwako sehingga tidak ada tindakan tegas bagi pelanggar dan membuat Perwako ini bersifat lemah. Selain itu juga tidak adanya pengawas di lokasi KTR sehingga masyarakat masih bisa melakukan aktifitas dan jual beli produk rokok dengan leluasa. Perwako telah berlaku sejak tahun 2011 atau hampir 5 tahun, namun selama ini sanksi yang dikenakan kepada pelanggar masih sebatas teguran.

B. Saran

1. Sebagai implementor dalam Perwako No.14 Tahun 2011, Pemerintah Kota Padang sebaiknya semakin giat dalam mensosialisasikan Perwako, sehingga dapat menjangkau seluruh kawasan yang menjadi sasaran kawasan tanpa rokok.
2. Pemerintah Kota Padang diharapkan lebih intensif dalam melakukan kordinasi dengan lembaga lembaga yang terkait dengan penegakan Perwako KTR.
3. Pemerintah Kota Padang diharapkan segera membentuk tim satgas pengawasan yang bertugas di lokasi KTR yang mempunyai tupoksi sebagai penindak pelanggaran atau melimpahkannya kepada SKPD yang memang memiliki tupoksi penegak aturan. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak merokok di tempat umum.

4. Disamping itu pemerintah Kota Padang diharapkan segera memberlakukan perda KTR yang sifatnya lebih tegas, dan mengamandemen Perwako secepatnya menjadi pedoman pelaksanaan teknis KTR, sehingga tujuan untuk menciptakan Kota Padang menjadi kota sehat bisa terwujud.

